

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **KEKUATAN DAYA IKAT PELAKSANAAN *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**



Disusun oleh :

**GALIH KURNIAWAN**

NPM : 04 05 08679  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan, Pemerintahan dan  
Hubungan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2008**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### KEKUATAN DAYA IKAT PELAKSANAAN **CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN** DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA



NPM

: 04 05 679

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Ketatanegaraan, Pemerintahan dan  
Hubungan Internasional

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing I,

Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiyarni,S.H.,M.Hum B.Bambang Riyanto,S.H.,M.Hum

Dosen Pembimbing II,

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 10 Mei 200<sup>0</sup>  
Tempat : Ruangan Serviens in lumine veritatis  
Dr. Dra. MG. Endang Sumiyarni, S.H., M.Hum  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiyarni,S.H.,M.Hum .....  
Sekretaris : R. Sigit Widiarto, S.H., M. Hum  
Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M. Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## MOTTO

TO MEET MYSELF IN BEAUTY

TO SUBMIT TO THE WAY OF THE LIGHT

TO REALIZE THE TRUTH OF THE WARRIOR :

LIVE IS SUFFERING

WITHIN EACH SUFFERING CENTER LIES

DESIRE DEMAND DEATH

I GRIEVE AND MOURN THE LESS OF ONCENESS

THE VISION OF WHOLENESS

HIDDEN BEHIND THE BLACK GREED OF GRASPING EYES

O....THAT SUFFERING COULD BE SEEN AS IT AS :

A STATE OF CONTRACTION

AND WITHDRAWAL FROM THE PATH OF LIGHT

BUT ONLY PASSING THROUGH THE BURNING FLAME OF WISDOM

DO THE WARRIOR'S SOULS BECOME STRENGTHENED

THAN DO THE REJOICE

DANCING TO THE NOISELESS SOUND OF THE UNIVERSAL

TURNING ONE HEART TO ALL FACES

SEEING ONE FACE IN ALL HEARTS

A FLAME WITH THE HEALING POWER OF LOVE

THEIR CHANT IS BLESSING

THE MORNING STAR BREAKS IN THEIR SONG

ALL CREATURES RISE IN RADIANCE AT IT'S SHINING

AND EVEN THE GRASSES WHISPER

LIGHT IS ETERNAL

IT IS THE EYES AND WELLSPRING OF THE CREATOR

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SEBUAH KARYA SEDERHANA INI KUPERSMBAHKAN KEPADA :**

**SANG CREATOR YANG TELAH MENCiptakan ALAM SEMESTA INI  
DENGAN PENUH CINTA**

**SELURUH INSAN DIDUNIA YANG SEDANG BERZIARAH  
MENGARungi SAMUDERA KEHIDUPAN YANG PENUH  
DENGAN DUKA CITA UNTUK MENUJU PADA KEDAMAIAN  
DAN KEABADIAN CINTA**

**DAN**

**KEPADa SELURUH ALAM SEMESTA YANG TELAH BEGITU INDAH  
DENGAN BUAIAN SENYUMNYA**

**YANG TELAH**

**MEMBERIKAN SEPERCIK INSPIRASI DALAM KARYA DAN CINTA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada ALLAH sang pencipta dan putra-NYA Yesus Kristus atas berkat dan karunia serta inspirasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun judul penulisan hukum ini adalah : **“KEKUATAN DAYA IKAT PELAKSANAAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA”.**

Dalam penulisan hukum ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiyarni, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing pertama yang dengan sabar telah banyak meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk, nasehat dan dukungan serta pengarahan yang sangat berguna dalam penyusunan penulisan hukum ini.
3. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sabar telah banyak meluangkan waktu, bimbingan,

petunjuk, nasehat dan dukungan serta pengarahan yang sangat berguna dalam penyusunan penulisan hukum ini.

4. Bapak, Ibu, dan kakakku mb rini terima kasih buat semangat dan bantuan yang selalu kalian berikan selama ini.
5. Spesial buat Anton, Cahyo, Agus, Fengki, Yuris buat suporinya, ketawa-tawanya dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini dan atas shernya yang memberikan banyak inspirasi.
6. Special buat teman-teman komunitas Sukastic : Anton, Cahyo, Agus, Fengki, Bevi, Berni, Cahya, Dibyo, Damar, Dhini, Q-Q, Ajik, makasih buat inspirasi, karya, dan ketawa-tawanya dan alunan musik yang begitu indah dan harmonis yang selalu menemani aku.
7. Terima kasih buat teman-teman komunitas eks-Seminari Millecanis : Brintel, Damar, Gendrok, Titis, Kriyip, dan semuanya yang belum disebut, terima kasih atas bantuannya, semangatnya, cerita-ceritanya, dan atas pestanya.
8. Teman-teman komunitas musik Mung Sak Tenggu terima kasih ya atas karya-karyanya, semanagat, dan ispirasinya.
9. Buat teman diskusiku Gilles, makasih ya atas masukannya.
10. Sahabat-sahabatku : Agus, Andi, Deden makasih ya buat ketawa-tawanya, semangat, dan bantuannya selama ini.
11. Buat teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Ami, Ratna, Gagat, Ayu, Isti, Vikiy dan semuanya yang belum disebut makasih ya buat ketawa-tawanya.

12. Buat komunitas Sapta Aji ( SA ) khususnya gendut bersaudara dan keluarga, makasih atas doa dan spirit yang sudah banyak diberikan kepada penulis.
13. Buat semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, namun dengan segala keterbatasannya penulis berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena ini, semoga penulisan hukum ini juga memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi semua pihak yang menggunakan.

Yogyakarta, 14 April 2008

Penulis

## **SURAT PERYATAAN KEASLIAN**

**Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik / atau sanksi hukum yang berlaku.**

**Yogyakarta, 14 April 2008**

**Yang menyatakan,**

**Galih Kurniawan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERYATAAN KEASLIAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAC .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Keaslian penelitian .....	8
F. Batasan konsep .....	10
G. Metode penelitian .....	12
H. Sistematika penulisan .....	19

<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan umum perjanjian internasional .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian perjanjian internasional .....	21
2. Proses pembuatan perjanjian internasional .....	24
3. Reservasi terhadap perjanjian internasional .....	40
4. Aksesi terhadap perjanjian internasional .....	43
5. Daya ikat perjanjian internasional .....	44
6. Berakhirnya perjanjian internasional .....	51
<b>B. Tinjauan umum <i>Convention on The Elimination of All of Discrimination Against Women</i> yang selanjutnya disebut konvensi CEDAW .....</b>	<b>54</b>
1. Latar belakang pembentukan konvensi .....	54
2. Proses perkembangan penyusunan konvensi CEDAW .....	55
3. Tujuan konvensi CEDAW .....	57
4. Prinsip-prinsip konvensi CEDAW .....	57
5. Kewajiban negara dalam konvensi CEDAW .....	63
6. Sanksi bagi negara peserta konvensi CEDAW .....	64
<b>C. Hasil Penelitian</b>	
1. Kekuatan daya ikat suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara dalam hukum positif Indonesia .....	65

a.	Analisis Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 .....	69
b.	Analisis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 .....	82
c.	Analisis Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 309 .....	84
d.	Analisis Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 .....	87
e.	Analisis Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 .....	88
f.	Analisis Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 .....	90
g.	Analisis Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelacuran kota Tangerang .....	92

2. Sanksi bagi negara peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi CEDAW .....	96
BAB III PENUTUP .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99

#### DAFTAR PUSTAKA

## **ABSTRACT**

In 1963, General Assembly of United Nations was notice that discrimination for women was still continue, including in Indonesia. The research from General Assembly shows that most of the woman still obedient to old law, habitual and the practice which is not suitable with human rights. Among the international human rights treaties, the convention takes an important place in bringing the female half of humanity into the focus of human rights concerns. Where every people have to hold their own privilege and obligation. Based on the following case, in 1979, General Assembly asked to women comition to made an plain of convention. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women was adopted by the United Nations General Assembly.

In the negotiation, Indonesia gave an agreement as a prove that Indonesia want to participated in international efforts as deleting discrimination for women because the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women content was suitable with Indonesia's based of law that is Pancasila and UUD 1945. Indonesia in world conference in Copenhagen on july 29, 1980, was sign that convention. The signature that had been aid by Indonesia's government was a firm prove from Indonesia to deleting the discrimination for women.

As a country that had been ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Indonesia directly bounded to the decisions which has arranged in that convention. In ratification practice that has been did by Indonesia. Indonesia was make revision for chapter 29 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. So, Indonesia was not obey to the decision of chapter 29 from Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

The law effect from the ratification of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women by Indonesia was an obligation for Indonesian to do the principles which has written in that convention. Indonesia also could not say that it's national law, not only it's constitution concluded the norms that opposite with international law. Indonesia was also could not say the absence of a legislative decision or a norm of intern law as it's self defence to the accusation that they were broke the international law.

**Keywords :** discrimination, women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, ratification, reservation, Indonesia